



P U T U S A N
Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I :

- 1 Nama lengkap : Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa
Piara alias Bapa Konco
- 2 Tempat lahir : Wakal
- 3 Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 08 Februari 1989
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampong Baru, Desa Wakal, Kecamatan
Lehitu, Kabupaten Maluku Tengah.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II :

- 1 Nama lengkap : Bakri Mahu alias Bakri
- 2 Tempat lahir : Seith
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 10 Juni 1997
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Batu Kate-Kate RT 05 Lorong Arab,
Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Terdakwa III :

- 1 Nama lengkap : Rian Kaimudin alias Ian
- 2 Tempat lahir : Ambon
- 3 Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Nopember 2001
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : dusun Kate-Kate Desa Hunuth, Kecamatan
Teluk Ambon, Kota Ambon
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Tidak ada

- I. Terdakwa I Erwin Nakul Alias Ewin ditangkap pada tanggal 13 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/38/II/2021, tanggal 13 Februari 2021;
- II. Terdakwa II Rian Kaimudin Alias Ian ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;
- III. Terdakwa III Bakri Mahu Alias Bakri ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/37/II/2021, tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa I Erwin Nakul Alias Erwin Alias Epin Alias Bapa Piara Alias Bapak onco ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 05 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa II Bakri Mahu Alias Bakri ditahan dalam tahanan Rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa III Rian Kaimudin Alias Ian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 31 Maret 2021 sampai dengan 29 Mei 2021;

Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Siska F Louhenapessy, S.H, Taufan H. Sairdekut.SH dan Sdr. Victor A Talla, S.H., M.H, Advokat dari Yayasan Pemerhati Hukum Maluku, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Maret 2021, Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb;

Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Siska F Louhenapessy, S.H, Taufan H. Sairdekut.SH , Yosan Soulissa.SH dan Sdr. Victor A Talla, S.H., M.H, Advokat dari Yayasan Pemerhati Hukum Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.22/SK.Pid/YAPERHUM/II/2021, tanggal 13 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 01 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb tanggal 01 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Nakul Alias Erwin Alias Epin Alias Bapa Piara Alias Bapa Konco, Terdakwa II Bakri Mahu Alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin Alias Ian melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ;
 - Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco selama 15 (Lima Belas) tahun penjara;
 - Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri selama 14 (Empat Belas) tahun penjara;
 - Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian 14 (Empat Belas) tahun penjara. dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DE 6979 LO.
Dikembalikan kepada Anak Muhamad Kadapi Tuhelelu melalui orang tuanya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 4738 NC.
Dikembalikan kepada Anak Muhammad Osama Ohorella melalui orang tuanya
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ.
Dikembalikan kepada Saksi Dedi Saputare Top
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO.
Dikembalikan kepada Saksi Aswinda
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Rusli Suat (Kakak Ipar Korban)
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya pada bagian kesimpulan menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa/Penasihat hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I Erwin Nakul alias Erwin alias Epin alias Bapa Piara alias Bapa Konco, Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian bersama-sama dengan Ikbal Nangga alias Ikbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitsing*) pada Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 Wit atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada bulan Februari tahun 2021 bertempat di di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian bersama-sama dengan Ikbal Nangga alias Ikbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Saksi Muhammad Fauz Latuwamuri alias Farel berboncengan dengan Saksi Ilo.
 - Saudara Han berboncengan dengan Saudara Agi.
 - Saudara Ijol berboncengan dengan Saudara Maco.
 - Husein Suat(Korban) berboncengan dengan Saksi Aswinda.
 - Saudari Liken berboncengan dengan Saudara Moce.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudari Rania berboncengan dengan Saudara NARIS.

- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Ikbal Nangga alias Ikbal yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Ikbal Nangga langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan ke arah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. Muhamad Osama Ohorela melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.
- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/II/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP..

ATAU

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitchsing*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO.
 - Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI.
 - Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO.
 - HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA.
 - Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE.
 - Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi ASWINDA yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh IKBAL NANGGA Alias IKBAL yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka IKBAL NANGGA langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri di bagian tubuh Korban

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. MUHAMAD KADAPI TUHELELU melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan kearah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. MUHAMAD OSAMA OHORELA melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.

- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/III/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI (ketiganya masih anak-anak dilakukan penuntutan secara terpisah dalam berkas tersendiri/ *Splitchsing*) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu di atas **secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut: ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL, MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:

- Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO.
- Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI.
- Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO.
- HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA.
- Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE.
- Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata “PUKI E E E” kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi ASWINDA yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh IKBAL NANGGA Alias IKBAL yang membongceng Terdakwa I setelah terjatuh maka IKBAL NANGGA langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan Pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan batu di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali. MUHAMAD KADAPI TUHELELU melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan ke arah tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali. MUHAMAD OSAMA OHORELLA melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 6 (enam) kali.
- Akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN bersama-sama dengan IKBAL NANGGA Alias IKBAL,

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI, Korban meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/ 20/ KES.15/II/2021 Rumkit tanggal 11 Februari 2021 Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan kesimpulan luka-luka memar dan luka-luka lecet diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam, penyebab kematian diduga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSLI SUAT, S.I.P Alias UCIL** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat yang adalah Adik saksi ;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 - Pada saat kejadian saksi sementara berada di rumah Korban (Husein Suat) di Kampung Kisar Desa Batu merah, pada saat itu Saudara Adul datang di rumah Saksi pada pukul 03.40 WIT, dan memberitahukan bahwa Korban ada kecelakaan dan saat ini korban di Rumah Sakit Bhayangkara dan selanjutnya Saksi bersama bapa mantu Saksi (orang tua kandung Korban) langsung bergegas menuju Rumah Sakit Bhayangkara, dan tidak lama kemudian Saksi mengetahui di jemput oleh tukang ojek untuk ke rumah sakit setelah sampai di rumah sakit Saksi mendengar kabar bahwa adik ipar Saksi yaitu Husein Suat telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada saat saksi berada di Rumah Sakit Bhayangkara yang saksi lihat pada tubuh korban adalah adanya luka tusuk pada bahu belakang sebelah kiri dan luka lecet pada lutut kiri;
 - Bahwa saksi langsung menuju Polresta Ambon untuk melaporkan kejadian tersebut, namun saksi diarahkan ke Polsek Teluk Ambon;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui korban selama ini tidak punya permasalahan dengan siapa saja;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **ASWINDA RUSLI Alias WINDA**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat, yang adalah teman saksi ;
 - Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
 - Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
 - Pada Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 WIT di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Ikbal Nangga alias Ikbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi bersama-sama dengan Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu, Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO, Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI, Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO, HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA, Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE, Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS, ketika melintasi pertigaan Kantor LIPI ada sekelompok pemuda yang nongkrong, dan ketika kami melintas terdengar ada yang memaki kami dengan kata "PUKI E E E E", Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa;
 - Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi ASWINDA yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh IKBAL NANGGA Alias IKBAL yang membonceng Terdakwa I

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjatuh maka IKBAL NAGGA langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. MUHAMAD KADAPI TUHELELU dan MUHAMAD OSAMA OHORELA bersama-sama para pelaku mengejar, melemparai batu dan menangkap Korban sampai Korban terjatuh; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **MOHAMMAD FAUZ LATUWAMURI Alias FAREL**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat, yang adalah teman saksi ;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekita pukul 02.52 WIT saat itu Saksi sementara berada dalam kamar kos Saksi di Tantui bersama dengan saudara ILO, saudara AGI, Saudara LIKEN dan MONCE sementara main game kemudian Saksi mendapatkan kabar melalui Whatsap oleh Saudara MAGU TUAKIA yang jelas saudara ECEN telah di pukul di daerah Waiheru Perumnas Blok 3 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon, setelah mendengar info tersebut Saudara AGI langsung menghubungi Saudara GIBRAN TUALEKA melalui telepon untuk menanyakan keadaannya, karena saat itu saudara GIBRAN TUALEKA juga berada di lokasi pemukulan, dan dia sementara panik dan bersembunyi di belakang tembok, karena juga sempat dikeroyok oleh beberapa pelaku di daerah Waiheru, setelah kami menerima info tersebut kami kemudian bergegas pergi ke daerah Wiheru tepatnya di atas jembatan Perumnas Blok 4, saat itu korban sudah berada di tempat tersebut dan bersama dengan seorang perempuan bernama ASWINDA, dan ketika

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



kami kembali kearah kota. Ketika melewati pertigaan kantor LIPI ada sekelompok Pemuda yang duduk minum-minum disitu, dan ada yang memaki kami, dengan kata "PUKI E E E, mendengar kata makian tersebut kami langsung berhenti dan saksi masih dalam posisi duduk di motor sempat bertanya kepada salah seorang dari kelompok tersebut dengan mengatakan " Sapa Maki Katong" kemudian dalah seorang dari kelompok tersebut menjawab " Dalam Puki Barang Kamong Mau Apa ? " mendengar jawaban tersebut saksi langsung turun dari motor dan menghampiri orang tersebut sambil memegang kerah baju dari orang tersebut, selanjutnya saksi melepas kerah dan setelah itu saksi serta rombongan melanjutkan perjalanan pulang namun sempat terdengar suara dari kelompok tersebut " Kamong Tunggu ee Dalam Puki", tetapi saksi dan rombongan tidak menghiraukan hal tersebut;

- Bahwa ketika saksi dan rombongan sudah berada di depan PLN Poka saat itu kami melihat kearah belakang ada sekitar 4 (empat) motor yang mengikuti kami, dan ketika mereka semakin mendekat saat itu ada lemparan batu kepada kami dan sempat mengenai kaki saudara Agi, kemudian Saudara Agi berteriak " Lari...Dong lempar dengan Batu" , mendengar hal tersebut saksi yang berboncengan dengan saudara ILO langsung tancap gas sambil menundukkan dan menutup kepala , sehingga beberapa saat kemudian saksi sudah sampai di depan MCM kemudian saksi langsung kembali ke Kos;
- Bahwa beberapa saat kemudian saudara Ijul yang saat itu bersama-sama dengan kami di Kos menerima informasi dari Rania melalui Hp yang mengatakan kalau Korban telah di tikam dan saat ini korban sementara dibawa ke rumah sakit, dan selang beberapa saat kemudian kami mendengar korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi melihat kondisi korban lewat foto yaitu luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri;

4. **IKBAL NANGGA Alias IKBAL :**

- Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, dan saksi juga adalah pelaku dalam perkara terpisah serta teman dari para Terdakwa ;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama-sama dengan para Terdakwa diantaranya yang saksi kenal adalah Abang, dan juga dengan yang lain yaitu Ian, Dedi, Farel, Wawan, Rian, Bacri, Refra serta beberapa orang warga Desa Wakal yang saksi tidak kenal sedang duduk tepatnya di turunan LIPI sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Anggur Masak sebanyak 3 botol ;
- Bahwa tidak beberapa lama korban beserta rombongan lewat dengan menggunakan beberapa motor, saat itu sementara saksi dan teman-teman minum minuman keras kemudian saudara Bacri sempat mengeluarkan kata-kata Makian yang ditujukan kepada kami, namun korban dan teman-temannya berpikir kata makian itu ditujukan kepada mereka sehingga mereka langsung berhenti, selanjutnya salah seorang dari rombongan korban sambil memegang kayu kemudian turun dari motor dan sambil memegang kerah baju salah seorang pemuda yang ikut minum dan sempat bertanya “ Sapa yang Bamaki” , tiba-tiba saudara Bacri mengatakan “Barang Kanapa Ni Abang” akhirnya terjadi pertengkaran mulut, dan kemudian akhirnya korban dan teman-temannya pergi melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban dan teman-temannya lantas mengejar korban dan teman-temannya sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Saksi yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Saksi langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu dan Muhamad Osama Ohorela bersama-sama para pelaku mengejar, melemparai batu dan menangkap Korban sampai Korban terjatuh;
- Bahwa besok paginya Saksi baru mendengar dan mengetahui kalau korban telah meninggal dunia karena luka tusuk;
- Bahwa Saksi sempat mengambil Handphone milik korban yang rencananya akan Saksi jual ;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



5. MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA ;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban, dan saksi juga adalah pelaku dalam perkara terpisah serta teman dari para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa Saksi dan teman-teman sedang mengonsumsi minuman keras di daerah LIPI, awalnya korban dan teman-temannya dari arah waiheru dengan menggunakan motor menuju ke arah kota tiba-tiba korban dan teman-temannya berhenti dan sempat menanyakan kepada saudara Bakri Mahu dengan mengatakan “Kamong Maki Sapa” dan dijawab oleh Bakri Mahu “Beta Seng Maki Kamong” dan akhirnya sempat terjadi cekcok mulut antara kami dengan teman-teman korban, sehingga mengakibatkan Bakri Mahu dipukul dengan menggunakan kayu rep yang mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah ingin pulang tetapi tidak jadi karena Saksi diajak oleh Bakri Mahu untuk mengejar korban dan teman-temannya yang pada saat itu menuju ke arah kota dan ketika sampai di PLN Poka Bakri Mahu sempat melempar korban dan teman-temannya dengan menggunakan batu begitu juga ketika sampai di depan Unpatti Bakri Mahu kembali melakukan pelemparan bahkan saat korban dan teman-temannya sudah sampai di JMP (Jembatan Merah Putih) Bakri Mahu masih sempat melempar korban dan teman-temannya dengan menggunakan batu;
- Bahwa saat korban yang berboncengan dengan teman perempuannya sampai di atas JMP (Jembatan Merah Putih), akhirnya berhasil dikejar oleh Ikkal yang berboncengan dengan Terdakwa I Erwin Nakul alias bapa piara selanjutnya Ikkal langsung menendang korban sehingga membuat korban jatuh bersama teman perempuannya, dan saat itu teman korban melarikan diri sedangkan korban saat itu langsung dipukul oleh Terdakwa III Rian Kaimudin dengan menggunakan kepala tangan dan helm, kemudian Terdakwa II Bakri Mahu juga mendatangi korban dan sempat melakukan pemukulan demikian juga dengan Ikkal Nangga juga turut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan, setelah itu Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwin Nakul datang kemudian langsung melakukan penikaman terhadap korban;

- Bahwa akibat penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Erwin Nakul Saksi tidak tahu nanti keesokan harinya baru Saksi mendengar kalau korban telah meninggal dunia;

6. MUHAMAD KADAPI TUHELELU Alias KADAPI;

- saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat;
- saksi tidak kenal dengan korban, dan saksi juga adalah pelaku dalam perkara terpisah serta teman dari para Terdakwa ;
- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik di Kepolisian dan saksi tetap pada keterangan yang telah diberikan tersebut;
- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa yang Saksi tahu dan kenal hanya Ikbal Nangga yang memukuli korban dengan kepala tangan sedangkan pelaku yang lain Saksi tidak melihat;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari peran masing-masing teman Saksi yaitu :
 - Ikbal Nangga : yang menendang korban hingga korban jatuh dari motor serta melakukan pemukulan terhadap korban, mengendarai sepeda motor Yamaha MIO-J warna pink dan yang dibonceng adalah Terdakwa Erwin Nakul alias bapa piara;
 - Muhammad Osama Ohorela : yang membawa motor Yamaha N-MAX warna hitam dan berboncengan dengan Bakri Mahu yang ikut mengejar korban dan teman-temannya;
 - Bakri Mahu : dibonceng oleh Muhammad Osama Ohorela yang ikut mengejar korban dan teman-temannya;
 - Junsu Rido Wahyu Jamaludin : hanya duduk di atas motor Honda Spacy warna hitam Silver;
 - Rian Kaimuddin; dibonceng oleh Saksi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha MIO-J warna putih dan setelah tiba di tempat kejadian Rian Kaimudin turun dari sepeda motor dan menuju ke arah korban, tetapi apa yang dilakukan terhadap korban Saksi tidak tahu karena Saksi langsung meninggalkan lokasi kejadian dan setelah kembali ke kate-kate Rian Kaimuddin mengatakan kepada Saksi bahwa "Ih Dia Mati Kaseng" ;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Andra : dengan menggunakan Honda Genio warna merah berboncengan tiga orang dengan dua orang temannya, pada saat bertemu dengan Saksi di perempatan JMP langsung menghentikan Saksi dan kemudian pindah ke motor Saksi dan bersama-sama kembali ke kate-kate;
- Muhammad Retob : perannya Saksi tidak tahu karena tidak ada di tempat kejadian;
- Muhammad Febrian Tehuayo : perannya Saksi tidak tahu karena tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.00 WIT, saat itu saksi bersama teman-teman dan anak geng motor yang bernama Bayangan Speed sedang duduk di pinggir jalan di bawah LIPI sambil mengonsumsi minuman keras jenis Sopi dan Anggur Masak kemudian saksi mengambil motor Yamaha Mio-J warna putih milik saksi untuk dipakai ugul-ugalan (angkat ban depan motor) tidak beberapa lama kemudian saksi melihat Bakri Mahu berlari ke arah kate-kate dalam keadaan mengeluarkan darah dari hidung;
- Bahwa Bakri Mahu langsung dijemput oleh Muhammad Osama Ohorela dengan menggunakan motor Yamaha N-MAX bersama Ikkal Nangga yang membonceng Erwin Nakul alias bapa piara dengan menggunakan motor Yamaha MIO-J warna pink, Saksi yang berboncengan dengan Rian Kaimuddin dan Muhammad Andra yang berboncengan tiga dengan dua orang menggunakan motor Honda Genio merah langsung mengejar korban dan teman-temannya sambil ngebut-ngebutan;
- Bahwa saat mengejar korban dan teman-temannya posisi motor yang Saksi kendarai berada dibelakang motor yang dikendarai oleh Ikkal Nangga yang berboncengan dengan Erwin Nakul kemudian menyerempet korban kearah sebelah kanan dari pembatas tengah JMP kemudian menendang korban hingga korban terjatuh dari sepeda motornya dan Saksi langsung berhenti tepat di belakang motor Ikkal Nangga setelah itu Rian Kaimudin langsung turun dari sepeda motor selanjutnya Saksi memutar balik motor saat itu Saksi sempat melihat Ikkal Nangga sudah memukuli korban;

7. GUNAWAN :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan dengan korban Husein Suat;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 03.30 WIT, bertempat di atas Jembatan Merah Putih, Desa Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon;
- Bahwa Berawal ketika Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian bersama-sama dengan Ikbal Nangga alias Ikbal, Muhammad Osama Ohorella alias Oca dan Muhamad Kadapi Tuhelelu alias Kadapi sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu:
 - Muhammad Fauz Latuwamuri alias Farel berboncengan dengan Saksi Ilo ;
 - Han berboncengan dengan Saudara Agi ;
 - Ijol berboncengan dengan Saudara Maco ;
 - Husein Suat (Korban) berboncengan dengan Saksi Aswinda ;
 - Liken berboncengan dengan Saudara Moce ;
 - Rania berboncengan dengan Saudara Naris ;
- Bahwa Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya, kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa ;
- Bahwa Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Ikbal Nangga alias Ikbal yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Ikbal Nangga langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri memukul di bagian tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu dan Muhamad Osama Ohorella bersama-sama para pelaku mengejar, melempari batu dan menangkap Korban sampai Korban terjatuh;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengakibatkan korban meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan ada saksi sebanyak 6 orang tidak hadir dipersidangan walaupun menurut Penuntut Umum telah dipanggil beberapa kali secara patut dan sah, oleh karenanya untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, keterangan saksi tersebut yang diberikannya di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

8. DEDI SAPUTRA RETTOB Alias DEDI :

- Saksi mendengar Saksi Ikkal menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi setelah kejadian.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Ikkal Nangga alias Ikkal yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Ikkal Nangga langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kepala tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu dan Muhamad Osama Ohorela bersama-sama para pelaku mengejar, melemparai batu dan menangkap Korban sampai Korban terjatuh.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

9. MUHAMMAD FEBRIAN TEHUAYO Als. IYAN :

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



- Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 WIT di atas Jembatan Merah Putih Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 WIT di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon IKBAL NANGGA Alias IKBAL, II MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI bersama-sama dengan Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu, Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO, Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI, Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO, HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA, Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE, Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.
- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor;
Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

10. JUNSU RIDO WAHYU JAMALUDIN :

- Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 WIT di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon IKBAL NANGGA Alias IKBAL, II MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI bersama-sama dengan Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu, Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO, Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI, Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO, HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA, Saudari

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE, Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS.

- Korban yang merasa dimaki dengan kata "PUKI E E E" kemudian mendatangi Para Terdakwa untuk bertanya siapa yang memaki Korban dan teman-temannya kemudian Korban dan teman-temannya meninggalkan Para Terdakwa.
- Para Terdakwa yang merasa tersinggung tidak terima atas perlakuan korban lantas mengejar Korban sehingga terjadilah pengejaran dengan menggunakan sepeda motor. Korban dan Saksi Aswinda yang saat itu tertinggal dari rombongannya berhasil ditendang sampai terjatuh dari sepeda motor oleh Ikkal Nangga alias Ikkal yang membonceng Terdakwa I setelah terjatuh maka Ikkal Nangga langsung menendang Korban dengan menggunakan kaki kanannya ke arah tubuh Korban dan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri di bagian tubuh Korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa I melakukan penikaman kepada Korban dengan menggunakan pisau sebanyak 2 (dua) kali yang salah satunya mengenai bagian tubuh belakang bagian kiri. Terdakwa II melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan di bagian tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Terdakwa III melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kepalan tangan kanan di bagian wajah dan tubuh korban sebanyak 2 (dua) kali. Muhamad Kadapi Tuhelelu dan Muhamad Osama Ohorela bersama-sama para pelaku mengejar, melemparai batu dan menangkap Korban sampai Korban terjatuh;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

11. MUHAMMAD ANDRA :

- Saksi pulang ke Dusun Kate-Kate, Bapa Piara mengeluarkan sebilah pisau yang ada bekas darah sambil berkata "Beta su ini dia".
- Saksi tidak melihat langsung kejadian penikaman namun setelah melihat orang yang biasa dipanggil Bapa Piara mengeluarkan pisau dan mengatakan "Beta su ini dia" saksi yakin yang melakukan penikaman adalah orang yang biasa dipanggil Bapa Piara ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

12. MAICEK TAHALEA alias AKEL :

- Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar Pukul 03.00 WIT di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon IKBAL NANGGA Alias



IKBAL, II MUHAMMAD OSAMA OHORELLA Alias OCA dan MUHAMAD KADAPI TUHELELU alias KADAPI bersama-sama dengan Terdakwa I ERWIN NAKUL Alias ERWIN Alias EPIN Alias BAPA PIARA Alias BAPA KONCO, Terdakwa II BAKRI MAHU Alias BAKRI dan Terdakwa III RIAN KAIMUDIN Alias IAN sedang duduk di bawah pohon pesisir pantai di LIPI pada saat itu melintasi sekelompok orang mengendarai sepeda motor secara bersama-sama yaitu, Saksi MUHAMMAD FAUZ LATUWAMURI alias FAREL berboncengan dengan Saksi ILO, Saudara HAN berboncengan dengan Saudara AGI, Saudara IJOL berboncengan dengan Saudara MACO, HUSEIN SUAT(Korban) berboncengan dengan Saksi ASWINDA, Saudari LIKEN berboncengan dengan Saudara MOCE, Saudari RANIA berboncengan dengan Saudara NARIS;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

13. MUHAMMAD GIBRAN TUALEKA

- Pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekira jam 01.30 Wit, Saksi sementara duduk bersama beberapa saudara sepupu Saksi di sekretariat HMI yang beralamat di Pemda 3 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon.
- Saat itu kurang lebih sekitar 10 orang datang menghampiri dan tanpa sebab langsung melakukan pemukulan terhadap diri kami sehingga saat itu Saksi langsung melarikan diri ke sekitar pemukiman warga dan Saksi sempat mengetuk pintu salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dimana saat itu ada seorang bapak membukakan pintu dan Saksi meminta ijin meminjam Hp-nya untuk menelpon kakak Saksi (Rania Suaradani) untuk memberitahukan bahwa Saksi mengalami peristiwa penganiayaan. Selanjutnya selang setengah jam kemudian kakak perempuan Saksi datang bersama beberapa temannya menggunakan sepeda motor. Adapun diantara teman-teman kakak Saksi ada pula Korban yang turut hadir dimana saat itu Korban datang menggunakan sepeda motornya yang berbonceng dengan seorang perempuan. Selanjutnya kakak Saksi pun menyuruh Saksi untuk naik ke sepeda motor salah satu tetangga kompleks Saksi dan kami pun beriringan berjalan pulang ke arah dalam kota namun karena saat itu bensin sepeda motor yang Saksi tumpangi habis sehingga kami sempat mengisi bahan bakar di sekitar indogrosir dimana kakak Saksi bersama teman-temannya berjalan duluan ber-iringan dengan Korban. Setelah mengisi bahan bakar, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah JMP dan tepat di depan café buritan, Saksi lihat ada dua orang yang berboncengan dengan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam dari seberang jalan dimana kedua orang tersebut sempat mengeluarkan kata makian kearah kami namun kami tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan melewati Jembatan Merah Putih/JMP dan langsung menuju ke kebun cengkeh dimana tepat di depan SMA 13 Saksi bertemu dengan kakak Korban Sdr. Patti Suat dimana kakak Korban mengatakan bahwa Korban sementara berada di rumah sakit Bhayangkara sehingga kami langsung menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi Korban namun karena saat itu banyak orang yang berada di rumah sakit sehingga Saksi tidak sempat lagi melihat kondisi Korban dan saat itu Saksi langsung pulang ke rumah di Kebun Cengkeh; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Erwin Nakul** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tentang kejadian penganiayaan/pembunuhan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Kejadian penganiayaan/pembunuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, Bakri Mahu, Rian Kaimudin, Ikbal Nangga, Muhammad Kadapi Tuhelelu dan Muhammad Osama Ohorela;
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya Terdakwa tidak ketahui siapa namanya nantinya setelah Terdakwa diamankan di kantor Polisi baru tahu korbannya adalah Husein Suat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit awal Terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi dan Anggur masak pesisir pantai LIPI, tiba-tiba korban dan teman-temannya menghampiri kami karena awalnya kami sedang bercanda dan saling maki antara kami dengan kata makian "PUKI E E E" ;
- Bahwa korban dan teman-temannya mengira kami yang memaki mereka, setelah itu korban dan teman-temannya mendatangi kami dengan membawa parang dan kayu dan melakukan pemukulan terhadap Bakri Mahu, Terdakwa dan teman-teman langsung lari;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan teman-teman balik lagi untuk mengambil motor selanjutnya mengejar korban dan teman-

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



temannya dan setelah sampai di depan PLN Poka kami bertemu dengan rombongan korban dan teman-temannya kemudian kami melempar korban dan teman-temannya dengan menggunakan batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sambil tetap mengejar korban dan teman-temannya;

- Bahwa dalam pengejaran itu ketika sampai di Jembatan Merah putih Terdakwa yang membonceng dengan Ikkal Nangga berhasil menyusul korban yang berboncengan dengan teman perempuan, selanjutnya Ikkal Nangga menendang motor korban yang membuat korban terjatuh di tengah jalan;
- Bahwa setelah korban terjatuh Ikkal Nangga menendang dan memukul korban setelah itu Terdakwa datang langsung menikam korban dengan menggunakan pisau bagian tubuh korban bagian belakang sebelah kiri, setelah menikam korban pisau yang ada ditangan Terdakwa langsung Terdakwa buang dibawah jembatan merah putih;
- Bahwa pemukulan terhadap korban juga dilakukan oleh Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin,;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan dan penikaman terhadap korban, Terdakwa dan teman-teman langsung balik melawan arah dengan menggunakan sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui peran dari kami masing-masing pada saat melakukan penganiayaan dan penikaman hingga menyebabkan korban meninggal dunia, yaitu;
 - **Terdakwa I Erwin Nakul** : melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh sebelah belakang bagian kiri sehingga korban meninggal dunia;
 - **Terdakwa II Bakri Mahu** : melakukan pemukulan di bagian tubuh korban;
 - **Ikkal Nangga** : menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dari motor dan pada saat korban terjatuh Ikkal Nangga kemudian menendang dan memukul korban;
 - **Terdakwa III Rian Kaimudin** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;
 - **Muhammad Kadapi Tuhulelu** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;
 - **Muhammad Osama Ohorela** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Bakri Mahu** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tentang kejadian penganiayaan/pembunuhan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Kejadian penganiayaan/pembunuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, Erwin Nakul, Rian Kaimudin, Ikbal Nangga, Muhammad Kadapi Tuhelelu dan Muhammad Osama Ohorela;
- Bahwa yang menjadi korban sebelumnya Terdakwa tidak ketahui siapa namanya nantinya setelah Terdakwa diamankan di kantor Polisi baru tahu korbannya adalah Husein Suat;
- Bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit awalnya Terdakwa bersama teman-teman lagi duduk santai sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi dan Anggur masak tepatnya di LIPI, kemudian karena sudah mabuk Terdakwa dan teman-teman saling bercanda dengan saling memaki diantara kami, dengan kata makian PUKI..E.E.E, tiba-tiba korban dan teman-temannya dengan menggunakan motor datang menghampiri kami, karena mereka menyangka Terdakwa dan teman-teman memaki mereka;
- Bahwa kemudian salah satu teman korban menghampiri Terdakwa lalu berkata "Ose Maki Sapa" lalu Terdakwa menjawab "Seng Abang Katong Ada Becanda Nih, Bukan Maki Abang" , tiba-tiba teman korban langsung menampar Terdakwa dengan telapak tangan kanan ke bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan juga memukuli dengan menggunakan kayu rep sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata kiri Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata "Ose Tunggu e e" setelah itu Terdakwa lari pergi mengambil batu, setelah Terdakwa balik korban dan teman-temannya sudah jalan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya yaitu Erwin Nakul, Rian Kaimudin, Ikbal Nangga, Muhamad Kadapi Tuhelelu, Muhammad Osama Ohorela, Junsu Rido Wahyu Jamaludin dan Muhammad Febrian Tehuayo dengan menggunakan motor langsung mengejar korban dan teman-temannya dan dalam pengejaran itu Terdakwa sempat melempar korban dan teman-temannya menggunakan batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa ketika sampai di atas Jembatan Merah Putih Terdakwa melihat Erwin Nakul yang membonceng Ikbal Nangga sudah berada disamping motor korban yang membonceng temannya kemudian Terdakwa melihat Ikbal

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nangga menendang motor korban hingga korban dan temannya terjatuh dari motor;

- Bahwa pada saat korban sudah terjatuh dari motor Ikbal Nangga sempat menendang korban dan melakukan pemukulan ke arah tubuh korban setelah itu datang Erwin Nakul langsung menikam korban, disaat yang bersamaan saat korban lari Terdakwa dan Rian Kaimudin sempat melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan ke arah tubuh korban setelah itu Terdakwa dan teman-teman langsung balik meninggalkan tempat kejadian dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang di rumah, siang hari Polisi datang langsung menangkap Terdakwa dan mengamankan di Polresta Pulau Ambon; Menimbang, bahwa **Terdakwa III Rian Kaimudin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tentang kejadian penganiayaan/pembunuhan, dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Kejadian penganiayaan/pembunuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri, Erwin Nakul, Bakri Mahu, Ikbal Nangga, Muhammad Kadapi Tuhelelu dan Muhammad Osama Ohorela;
 - Bahwa yang menjadi korban sebelumnya Terdakwa tidak ketahui siapa namanya nantinya setelah Terdakwa diamankan di kantor Polisi baru tahu korbannya adalah Husein Suat;
 - Bahwa pada hari Kamis 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit awalnya Terdakwa bersama teman-teman lagi duduk santai sambil mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi dan Anggur masak tepatnya di LIPI kemudian karena sudah mabuk Terdakwa dan teman-teman saling bercanda, saat itu Bakri Mahu sempat berteriak dengan mengatakan "Potar" bersamaan pada waktu itu rombongan korban lewat dengan menggunakan sepeda motor, karena merasa tersinggung rombongan korban berhenti dan salah satu teman korban turun dari motor dan bertanya kepada kami siapa yang memaki tiba-tiba teman korban itu langsung melakukan pemukulan dengan tangan dan kayu rep kepada Bakri Mahu, saat itu Bakri Mahu langsung lari sambil mengatakan "Ose Tunggu e e", setelah itu rombongan korban langsung pergi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan teman-teman lainnya yaitu Erwin Nakul, Bakri Mahu, Ikbal Nangga, Muhamad Kadapi Tuhelelu, Muhammad Osama

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Ohorela, Junsu Rido Wahyu Jamaludin dan Muhammad Febrian Tehuayo dengan menggunakan motor langsung mengejar korban dan teman-temannya dan dalam pengejaran itu ketika di depan Toko Dian Pertiwi Terdakwa sempat melempar korban dan teman-temannya menggunakan batu sebanyak 1(satu) kali;

- Bahwa ketika sampai di atas Jembatan Merah Putih Terdakwa melihat Ikbal Nangga yang dibonceng oleh Erwin Nakul sudah memepet motor korban dan langsung menendang motor korban hingga membuat korban terjatuh dari motornya bersama dengan teman korban;
- Bahwa setelah korban terjatuh dari motornya Terdakwa melihat Ikbal Nangga dan Erwin Nakul atau biasa dipanggil dengan sebutan bapa piara langsung menganiaya korban secara bersama-sama lalu korban berlari ke arah desa poka, kemudian Terdakwa turun dari motor dan langsung memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan setelah itu Terdakwa mengambil helm korban yang terletak di samping motor korban yang terjatuh;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil helm korban, Terdakwa sempat melihat Ikbal Nangga dan Erwin Nakul alias bapa piara mengejar korban dan sempat menganiaya korban dan tidak beberapa lama kemudian korban terjatuh dalam posisi terlentang, saat itu Terdakwa melihat darah dari bagian belakang tubuh korban;
- Bahwa selanjutnya kami pulang , dimana saat itu Terdakwa pulang dengan berboncengan dengan Erwin Nakul alias bapa piara dengan menggunakan motor milik Dedi Rettob sedangkan Ikbal Nangga pulang bersama Muhamad Osama Ohorela;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga Ahli:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu :

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DE 6979 LO.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 4738 NC.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ.
4. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
6. 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa ;

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER/20/KES.15/II/2021/Rumkit tertanggal 11 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh **dr. Selvi Leasa** dengan hasil pemeriksaan :

a. Pemeriksaan Luar :

- Pada bawah mata sebelah kanan terdapat luka memar, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter;
- Pada pipi kanan terdapat luka memar lima centimeter dari hidung, ukuran dua centimeter kali tiga centimeter.
- Pada lengan tangan kiri bagian belakang terdapat luka lecet dua centimeter dari siku dua puluh centimeter dari pergelangan tangan kiri ukuran lima centimeter kali dua centimeter.
- Pada lengan atas tangan kiri bagian belakang tujuh belas centimeter dari bahu, dua centimeter dari siku, ukuran enam belas centimeter kali tujuh centimeter.
- Pada punggung telapak tangan kiri terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung ibu jari, ukuran nol koma lima centimeter kali empat centimeter.
- Pada telapak tangan kiri terdapat luka lecet, enam centimeter dari pangkal jari kelingking, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.
- Pada punggung belakang sebelah kiri terdapat luka tusuk, tepi luka lancipsudut luka rata, tidak ada jembatan jaringan, Sembilan centimeter dari garis tengah tulang belakang, tiga puluh centimeter dari bahu kiri, ukuran tiga koma lima centimeter kali dua centimeter kali empat centimeter.
- Pada punggung kaki kiri terdapat luka lecet, enam centimeter dari ujung jari tengah, ukuran enam centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Husein Suat, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Unpatti, alamat Kampung Kisar Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka-luka memar dan luka-luka lecet tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian di duga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri;
- Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi/pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan/pembunuhan terjadi pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit bertempat di atas Jembatan Merah Putih Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Erwin Nakul, Terdakwa Bakri Mahu, Terdakwa Rian Kaimudin, Ikbal Nangga, Muhammad Kadapi Tuhelelu dan Muhammad Osama Ohorela;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Husein Suat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 Wit awal Terdakwa bersama teman-temannya sedang duduk mengkonsumsi minuman keras jenis Sopi dan Anggur masak pesisir pantai LIPI, tiba-tiba korban dan teman-temannya menghampiri kami karena awalnya kami sedang bercanda dan saling maki antara kami dengan kata makian "PUKI E E E" ;
- Bahwa korban dan teman-temannya mengira kami yang memaki mereka, setelah itu korban dan teman-temannya mendatangi kami dengan membawa parang dan kayu dan melakukan pemukulan terhadap Bakri Mahu, Terdakwa dan teman-teman langsung lari;
- Bahwa setelah beberapa menit kemudian Terdakwa dan teman-teman balik lagi untuk mengambil motor selanjutnya mengejar korban dan teman-temannya dan setelah sampai di depan PLN Poka kami bertemu dengan rombongan korban dan teman-temannya kemudian kami melempar korban dan teman-temannya dengan menggunakan batu yang sudah dipersiapkan sebelumnya sambil tetap mengejar korban dan teman-temannya;
- Bahwa dalam pengejaran itu ketika sampai di Jembatan Merah putih Terdakwa yang membonceng dengan Ikbal Nangga berhasil menyusul korban yang berboncengan dengan teman perempuan, selanjutnya Ikbal Nangga menendang motor korban yang membuat korban terjatuh di tengah jalan;

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban terjatuh Ikkal Nangga menendang dan memukul korban setelah itu Terdakwa I Erwin Nakul datang langsung menikam korban dengan menggunakan pisau bagian tubuh korban bagian belakang sebelah kiri, setelah menikam korban pisau yang ada ditangan Terdakwa I Erwin Nakul langsung di buang dibawah jembatan merah putih;
- Bahwa pemukulan terhadap korban juga dilakukan oleh Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin;
- Bahwa peran dari para Terdakwa dan teman-temannya yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - **Terdakwa I Erwin Nakul** : melakukan penikaman dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali di bagian tubuh sebelah belakang bagian kiri sehingga korban meninggal dunia;
 - **Terdakwa II Bakri Mahu** : melakukan pemukulan di bagian tubuh korban, dan sempat mengambil Hp milik korban;
 - **Ikkal Nangga** : menendang sepeda motor korban hingga korban terjatuh dari motor dan pada saat korban terjatuh Ikkal Nangga kemudian menendang dan memukul korban;
 - **Terdakwa III Rian Kaimudin** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri dan juga mengambil Helm milik korban;
 - **Muhammad Kadapi Tuhulelu** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;
 - **Muhammad Osama Ohorela** : melakukan pemukulan ke tubuh korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang dianggap lebih tepat, sesuai atau mendekati fakta persidangan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yaitu perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Tentang unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I Erwin Nakul alias Bapa Piara, Terdakwa II Bakri Mahu alias Bakri, dan Terdakwa III Rian Kaimudin alias Ian atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Barang Siapa" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan tentang “merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa bahwa penekanan dari unsur “merampas nyawa orang lain” adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen het leven) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain, yang mana untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau sesuatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain, dengan kata lain, bahwa unsur ini disyaratkan adanya orang meninggal, dimana yang meninggal adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut, dan kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, ada tiga syarat atau sub unsur yang harus dipenuhi dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, yaitu **adanya suatu kematian (orang lain), adanya wujud perbuatan, dan adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER / 20 / KES.15 / II / 2021 / Rumkit tertanggal 11 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh **dr. SELVI LEASA** dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Husein Suat, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa Unpatti, alamat Kampung Kisar Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :
- Luka-luka memar dan luka-luka lecet tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Luka tusuk pada punggung belakang sebelah kiri akibat kekerasan benda tajam;
- Penyebab kematian di duga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri;

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Penyebab pasti kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan otopsi/pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sub unsur pertama mengenai **adanya suatu kematian (orang lain)** telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi Rusli Suat, Ikbal Nangga dan keterangan Terdakwa I Erwin Nakul yang menerangkan bahwa Terdakwa I Erwin Nakul telah melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan pisau yang mengenai punggung belakang sebelah kiri hal ini juga sesuai dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon Nomor : VER / 20 / KES.15 / II / 2021 / Rumkit tertanggal 11 Februari 2021, yang ditanda tangani oleh **dr. SELVI LEASA** pada bagian kesimpulan : penyebab kematian di duga akibat luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri, maka berdasarkan hal tersebut sub unsur kedua merampas nyawa orang lain mengenai adanya wujud perbuatan telah terpenuhi demikian juga sub unsur ketiga yaitu merampas nyawa orang lain mengenai adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain) telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan "dengan sengaja", sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa dengan sengaja menurut Memorie Van Toelichting berarti menghendaki dan mengetahui yang berarti sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, dengan kata lain seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dan dalam Doktrin ilmu hukum pidana di Indonesia, dikenal adanya 3 (tiga) teori tentang kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan oleh si pembuat;
- Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat dari apa yang dilakukan;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan kesadaran atau pengetahuan dari si pembuat tentang kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut



Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Erwin Nakul telah menghendaki (willens) melakukan tindakan yang bersangkutan dan telah mengetahui (wetens) bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dan Terdakwa I Erwin Nakul telah menghendaki bahwa yang akan dihilangkan itu adalah nyawa, serta telah mengetahui bahwa yang hendak ia hilangkan itu adalah nyawa orang lain;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro, mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge-Raad belanda, mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka, dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu; Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno mengatakan bahwa setidaknya adanya kerjasama yang erat antara mereka ketika melakukan sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang, apakah keduanya materieleel dader, atau pelaku dengan yang menyuruh lakukan atau pelaku dengan turut serta melakukan, atau pelaku dengan yang menggerakkan untuk melakukan suatu perbuatan pidana atau kombinasi diantara semua itu;

Menimbang, Bahwa menurut Prof. Moeljatno, disebutkan pelaku (pleger) di dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah dengan alasan pleger (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (uitlokkers, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang yang melakukan (doen pleger), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT (memorie van toelichting) yaitu yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat, penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri, karena penyertaan terdapat didalam Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum dan penyertaan mengatur mengenai siapa-siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga penyertaan fokus kepada pelaku dan bukan perbuatan;

Menimbang, Bahwa turut serta melakukan atau medeplegen pada awalnya menggunakan kalimat opzettelijk tot hen plegen daarvan medewerken (sengaja ikut bekerja untuk melakukan perbuatan) bentuk penyertaan medeplegen ini tidak dinyatakan secara expressiv verbis dalam code penal Prancis, namun diakui dalam yurisprudensi, sehingga tidak ada kesatuan pendapat diantara para ahli hukum pidana terkait apa yang dimaksud dengan medeplegen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, terdapat tiga kemungkinan dalam medeplegen yaitu pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik sedangkan yang lain tidak. Ketiga, tidak seorangpun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, hal terpenting dalam medeplegen adalah adanya dua kesengajaan, yaitu pertama kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku, artinya ada suatu kesepakatan atau meeting of mind diantara mereka. Kedua, adalah kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut. Kedua kesengajaan tersebut mutlak harus ada dalam medeplegen, yang mana pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama (agentes et consentientes pari poena plectenture);

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia diakibatkan oleh karena luka tusuk benda tajam pada punggung belakang sebelah kiri yang dilakukan oleh Terdakwa I Erwin Nakul;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebelum Terdakwa I Erwin Nakul melakukan penikaman terhadap korban, sebelumnya Terdakwa I Erwin Nakul yang membonceng Saksi Ikbal Nangga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ dalam pengejaran berhasil menyusul korban yang berboncengan dengan Saksi Aswinda dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO, kemudian saksi Ikbal Nangga menendang sepeda motor korban yang membuat korban dan saksi Aswinda jatuh dari motor, setelah korban jatuh dari motor saksi Ikbal Nangga kemudian menghampiri korban selanjutnya menendang korban serta melakukan pemukulan dengan tangan yang terkepal terhadap korban beberapa saat kemudian Terdakwa I Erwin Nakul datang dan langsung melakukan penikaman dengan menggunakan pisau ke bagian tubuh korban tepatnya pada punggung belakang sebelah kiri, korban sempat berlari namun tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Erwin Nakul setelah melakukan penikaman sempat membuang pisau yang digunakannya selanjutnya para Terdakwa langsung berbalik arah meninggalkan tempat kejadian dan langsung pulang; berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa I Erwin Nakul adalah pelaku utama yang telah memenuhi unsur delik sedangkan Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin sekalipun tidak memenuhi semua rumusan delik, namun secara bersama-sama telah mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, Bahwa karena seluruh unsur Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut benar-benar terjadi dimana para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, maka dengan demikian dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa dan sebagaimana nota pembelaannya pada bagian kesimpulan yang menyatakan Mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut akan dipertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan para Terdakwa, dan membina para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa dipengaruhi oleh minuman keras;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa / keluarga para Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban;
- Terdakwa I Erwin Nakul adalah pelaku utama matinya korban;
- Terdakwa I Erwin Nakul berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan khususnya keberadaan pisau yang digunakan menikam korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Erwin Nakul, Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Pembunuhan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Erwin Nakul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun**, **Terdakwa II Bakri Mahu dan Terdakwa III Rian Kaimudin** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan Nomor Polisi DE 6979 LO.
Dikembalikan kepada **Anak Muhamad Kadapi Tuhelelu melalui orang tuanya**;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 4738 NC.

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada **Anak Muhammad Osama Oforella** melalui **orang tuanya**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah muda dengan Nomor Polisi DE 2091 LJ.

Dikembalikan kepada **Saksi Dedi Saputare Top**;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna biru muda dengan Nomor Polisi DE 2414 LO.

Dikembalikan kepada **Saksi Aswinda**;

- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada **Saksi Rusli Suat (kakak ipar korban)**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 13 April 2021, oleh kami, Wilson Shriver,SH sebagai Hakim Ketua, Hamzah Kailul,SH, dan Ismail Wael,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kemmy Efrosien Leunufna, SH. MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Eko Nugroho.SH.MH, Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamzah Kailul,SH

Wilson Shriver,SH

Ismail Wael,SH.MH

Panitera Pengganti,

Kemmy Efrosien Leunufna, SH. MH

Catatan Panitera :

Dicatat disini bahwa Putusan ini belum mempunyai kekuatan Hukum tetap karena Penuntut Umum dan Para Terdakwa menyatakan pikir-pikir;

Panitera Pengadilan Negeri Ambon

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HERONIMUS SUGIYANTO, S.H M,H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Amb